

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Tema**

Penyerangan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dapat menyebabkan cedera fisik kepada korban (Sari, 2020). Selain itu, penyerangan merupakan tindakan kriminal dimana pelaku dengan sengaja menimbulkan rasa takut, khawatir, cemas dan/atau cedera fisik kepada orang lain. Penyerangan dapat dilakukan dengan ataupun tanpa senjata dan dapat menimbulkan adanya kekerasan fisik hingga ancaman kekerasan terhadap orang lain. Oleh karena itu, tindakan penyerangan dapat mengakibatkan tuntutan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Di Indonesia, peristiwa terkait menghilangkan nyawa seseorang terus terjadi dengan berbagai keadaan dan yang menjadi korbannya bisa orang yang sudah dewasa, anak di bawah umur, perempuan ataupun laki-laki. Penghilangan nyawa seseorang ini sering kali dikategorikan sebagai kasus pembunuhan ataupun penganiayaan menyebabkan mati karena untuk dapat mengategorikan seseorang telah melakukan tindak pidana pembunuhan haruslah terdapat unsur kesengajaan atau kehendak dari pelaku (Simanjuntak & Peruzzi, 2021).

Pada praktiknya sering kali kesulitan dalam membuktikan kehendak atau kesengajaan dari pelaku karena yang mengetahui maksud dan tujuan pelaku adalah pelaku tersebut (Batas, 2016). Sehingga sering kali pada saat tahap pemeriksaan pelaku mengaku hanya melakukan penganiayaan dan tidak memiliki niat untuk melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, dalam pemedanaan dan setiap tahap pemeriksaan perkara wajib mempertimbangkan perbuatan dan tingkah laku pelaku apakah memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa korban.

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah bagaimana pelaku tersebut melakukannya, alat yang digunakannya dan dibagian mana pelaku

menyerang. Karena sesuai dengan ketentuan “Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018” yang menyatakan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala. Sehingga pelaku yang melakukan penyerangan terhadap korban dengan alat tertentu dan di bagian tertentu yang terdapat organ vital dapat memenuhi unsur “dengan sengaja” untuk menyatakan bahwa seorang terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan.

Kasus pidana pada putusan nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh yang menghukum Terdakwa Sunario Sumitro alias Rio cukup menarik untuk dibahas dan dikaji lebih luas. Dengan kasus posisi sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di dalam kebun milik Sdri. Hj. Rahmatang di Desa Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Terdakwa Sunario Sumitro alias Rio dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kebun Sdri. Hj. Rahmatang kemudian memarkirkannya di lokasi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat korban Sdri. Bastia Arba yang sedang mengumpulkan buah kelapa di area kebun.

Kemudian Terdakwa langsung menemui korban dan sempat berbicara dengan korban. Saat korban berjalan menuju ke arah jalan perusahaan kayu di depan kebun milik Hj. Rahmatang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan membawa sebuah batang kayu yang Terdakwa tebang yang kemudian Terdakwa genggam dengan kedua tangan dan pukul mengenai leher bagian kiri korban hingga korban berteriak “Aduh!” dan kepala korban terbentur dengan batang pohon kelapa sehingga korban langsung terjatuh dengan posisi terduduk di tanah bersama dengan soloi/keranjang yang dipikul serta sebilah parang yang digenggam korban. Kemudian Terdakwa memukul leher korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban kembali berteriak “Aduh!” dan terbaring di atas tanah. Kemudian Terdakwa memukul korban kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu korban. Sehingga Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan

menggunakan batang kayu yang Terdakwa tebang dengan parang milik Terdakwa di dalam area kebun tersebut. Terdakwa langsung memindahkan batang kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban dan barang-barang milik korban ke lokasi yang berdekatan dengan air sungai.

Selanjutnya Terdakwa kembali ke lokasi tempat korban tergeletak dan menarik celana pendek yang dikenakan oleh korban hingga robek dengan maksud menyetubuhi korban. Pada saat Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak kemudian Terdakwa langsung memeriksa nafas korban dengan cara menggunakan dua jari Terdakwa yang ditempelkan di lubang hidung milik korban, namun pada saat itu korban sudah tidak bernafas lagi. Kemudian Terdakwa mengurungkan niat untuk menyetubuhi korban dan menyeret tubuh korban dengan memegang kedua tangan korban dan menarik tubuh korban ke arah pohon pisang yang berada di dekat lokasi korban terbaring. Selanjutnya Terdakwa menggunakan parang milik Terdakwa langsung memotong 1 (satu) buah batang pohon pisang dan juga menggunakan daun-daun pisang serta daun-daun kelapa untuk menutupi tubuh korban.

Terdakwa Sunario Sumitro alias Rio pada putusan nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh dijatuhkan pasal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati karena Majelis Hakim tidak dapat menemukan unsur kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Sdri. Bastia Arba. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya penggunaan alat oleh Terdakwa Sunario Sumitro alias Rio dalam melakukan penyerangan kepada korban Sdri. Bastia Arba, bagian tubuh korban yang diserang oleh Terdakwa Sunario Sumitro alias Rio dan bagaimana perilaku Terdakwa Sunario Sumitro alias Rio setelah menghilangkan nyawa korban Sdri. Bastia Arba. Sedangkan menurut pendapat Hakim *Dissenting Opinion* menyatakan dalam putusan bahwa perbuatan Terdakwa Sunario Sumitro alias Rio telah memenuhi unsur kesengajaan dalam pasal tindak pidana pembunuhan karena perbuatan Terdakwa yang menyerang bagian organ vital korban, adanya penggunaan alat tertentu pada saat penyerangan, penyerangan oleh Terdakwa kepada korban dilakukan secara berkali-kali atau adanya lanjutan penyerangan,

kesesuaian antara keterangan Terdakwa dengan sikap dan tindakan pelaku dalam melakukan penyerangan yang dikaji dengan hasil *visum et repertum* No. 510/445/PKM/XII/2020 yang ditandatangani oleh Dokter Hazrati Mochtar tertanggal 29 Desember 2020, serta perilaku Terdakwa setelah menghilangkan nyawa korban seperti terdakwa memindahkan tubuh korban ke tempat lain dan ditutupi oleh pelepah dan daun pisang serta daun kelapa secara seksama agar tubuh tersebut tidak dapat ditemukan, Terdakwa juga ikut bergabung dalam tim yang mencari korban yang dibuat oleh keluarga besar dan pemerintah desa namun Terdakwa selalu menghindari tempat di mana Terdakwa menyembunyikan korban sehingga jenazah korban baru bisa diketemukan keesokan harinya dan setelah jenazah korban ditemukan Terdakwa masih tidak merasa bersalah dan masih bisa ikut membantu keluarga korban melakukan pengajian dan menguburkan korban bahkan Terdakwa masih bisa hidup dan bekerja seperti biasa tanpa perasaan bersalah selama hampir 6 (enam) bulan lamanya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYERANG BAGIAN ORGAN VITAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 59/PID.B/2021/PN.LBH)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan penyerangan organ vital dalam hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Lbh terhadap penyerangan organ vital?
3. Bagaimana penerapan hukum yang tepat terhadap perbuatan melakukan penyerangan organ vital yang mengakibatkan hilangnya nyawa?